



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdurrahman Alias Raman Bin Badhek
2. Tempat lahir : Gampong Nyong
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/11 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru
Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdurrahman Alias Raman Bin Badhek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Saidul Fikri,S.H., Taufik Akbar,S.H., dan Sayed Akhyar,S.H.,M.H. Para Penasihat Hukum pada kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 23 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrn tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram.
 - 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di jalan yang terletak di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 Wib Saksi MUHAMMAD DAHNIL dan Saksi ANAS MA'RUF selaku petugas Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya sedang melaksanakan tugas telah melakukan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah tindak pidana Narkotika jenis Ganja bernama HANAFIAH alias PIAH Bin MARHABAN ABUBAKAR (Berkas Penuntutan secara terpisah) serta menemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja selanjutnya HANAFIAH alias PIAH mengatakan jika Narkotika jenis Ganja tersebut dibelinya dari MAHDI (DPO) diseputar Kec.Tangse Kab.Pidie bersama dengan Terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK dan setelah mendengar pengakuan HANAFIAH alias PIAH maka petugas Polisi langsung pergi ke Gampong Meunasah Gampong Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya, kemudian sekira pukul 01.00 Wib petugas Polisi sampai di Gampong Meunasah Gampong telah melihat Terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK sedang berjalan kaki di jalan Gampong tersebut selanjutnya petugas Polisi menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga petugas Polisi langsung mengamankan Terdakwa dan setelah itu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja lalu Terdakwa menjawab ada sambil Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas koran dari dalam kantong celananya sebelah kirinya dan memberikannya kepada petugas Polisi selanjutnya petugas Polisi membuka bungkus koran tersebut yang ternyata berisi Narkotika jenis Ganja serta 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari MAHDI (belum tertangkap/DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian Uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Uang milik HANAFIAH alias PIAH sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dimana sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut sudah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa di halaman belakang rumahnya, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Ganja selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3541/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 23/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram milik ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 bertempat di jalan yang terletak di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa bersama dengan HANAFIAH alias PIAH (Berkas Penuntutan secara terpisah) sedang dalam perjalanan pulang dari rumah Saudara Terdakwa di Kecamatan Geumpang Kab.Pidie menuju rumah Terdakwa yang berada di Gampong Meunasah Gampong Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya menggunakan Mobil penumpang L-300 dan sekira pukul 20.00 Wib disebuah Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec.Tangse Kab.Pidie saat itu Terdakwa bersama HANAFIAH alias PIAH telah melihat MAHDI (DPO) sedang berdiri di jembatan tersebut sehingga Terdakwa bersama HANAFIAH alias FIAH turun dari Mobil L-300 untuk menemui MAHDI dan setelah bertemu Terdakwa mengatakan "*peu na barang (apa ada barang (Ganja))*" maka MAHDI menjawab "*na, padum (ada berapa)*" selanjutnya Terdakwa mengatakan "*dua ratus ribe (dua ratus ribu)*" sambil HANAFIAH alias PIAH memberikan Uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mengambil Uang sejumlah Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan Uang tersebut kepada MAHDI dan setelah menerima Uang tersebut maka MAHDI mengatakan "*preh siat (tunggu sebentar)*", kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit MAHDI kembali menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama HANAFIAH alias PIAH langsung pergi meninggalkan MAHDI menuju kerumah Terdakwa di Gampong Meunasah Gampong Kec.Bandar Baru Kab.Pidie Jaya hingga tiba sekira pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa maka saat itu Terdakwa bersama HANAFIAH alias PIAH pergi ke halaman belakang rumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa bersama HANAFIAH alias PIAH membagi dua Narkoba jenis Ganja dimana sebahagian untuk HANAFIAH alias PIAH serta sebahagian lagi untuk Terdakwa selanjutnya HANAFIAH alias PIAH pergi dari rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa menyimpan Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran tersebut disemak-semak belakang rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Gampong Meunasah Gampong

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya hendak menuju sebuah kios dengan tujuan untuk membeli rokok maka saat itu Terdakwa mendengar suara orang menyuruh Terdakwa untuk berhenti sehingga Terdakwa berhenti selanjutnya datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi Satrenarkoba Polres Pidie Jaya dan setelah itu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkotika jenis Ganja maka Terdakwa mengaku ada sambil mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan memberikan bungkus koran tersebut kepada salah seorang petugas Polisi lalu petugas Polisi membuka bungkus kertas koran tersebut yang berisi Narkotika jenis Ganja serta 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih.

- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram tersebut merupakan milik Terdakwa dan sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut sudah digunakan sebelumnya oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) batang Rokok di halaman belakang rumahnya, namun Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Instansi Pemerintah RI yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan Narkotika jenis Ganja kering selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3541/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 23/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram milik ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Terdakwa dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/93/IX/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 21 Mei 2022 yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign THC (GANJA) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur GANJA (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Annas Ma'ruf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ganja;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Bripda Muhammad Dahnil serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di jalan Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih;
 - Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana sebelah kanan Hanafiah Alias Piah, setelah itu kami interogasi Hanafiah Alias Piah baru kami membawa Hanafiah Alias Piah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada Pukul 01.00 WIB Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di tempat yang berbeda yaitu di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Setelah itu Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Hanafiah Alias Piah dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi ganja tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan oleh Penyidik dihadapan Saksi menggunakan timbangan elektrik baru Saksi tahu bahwa berat 1 (satu) bungkus ganja tersebut seberat 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan uang dengan Hanafiah Alias Piah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada 4 (empat) orang dari Tim Sat Resnarkoba Pidie Jaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB berawal Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh KBO melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di lorong gampong, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba menghampiri orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan dan ditemukan di dalam saku celana orang tersebut yaitu Hanafiah Alias Piah 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand. Kemudian Hanafiah Alias Piah mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di semak-semak disamping pagar rumah orang tuanya, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba memeriksa di halaman rumah orang tua Hanafiah Alias Piah yang beralamat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Hanafiah Alias Piah mengaku narkoba jenis ganja tersebut miliknya sendiri yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa yang dibeli dari Mahdi (DPO). Selanjutnya Hanafiah Alias Piah kami bawa untuk mencari Terdakwa di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi, menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkoba Jenis Ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas koran dari dalam kantong celananya sebelah kiri dan memberikannya kepada kami;

- Bahwa Informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah tetapi kepada seseorang di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa sepi di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Ganja yang ditemukan tersebut bukan untuk dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Dahnil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara ganja;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Briptu Annas Ma'ruf serta bersama Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di jalan Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan oleh Saksi dan teman Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, Saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 00.30 wib bertempat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand didalam kantong celana sebelah kanan Hanafiah Alias Piah, setelah itu kami interogasi Hanafiah Alias Piah baru kami membawa Hanafiah Alias Piah untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, kemudian pada Pukul 01.00 WIB Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di tempat yang berbeda yaitu di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya. Setelah itu Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah dibawa ke Mapolres Pidie Jaya untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah dilakukan interogasi, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli bersama-sama dengan Hanafiah Alias Piah dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi ganja tersebut dibeli pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu berapa beratnya 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan oleh Penyidik dihadapan Saksi menggunakan timbangan elektrik baru Saksi tahu bahwa berat 1 (satu) bungkus ganja tersebut seberat 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara patungan uang dengan Hanafiah Alias Piah masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ada 4 (empat) orang dari Tim Sat Resnarkoba Pidie Jaya;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa diawali pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB berawal Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sering terjadi transaksi atau penyalahgunaan narkoba jenis ganja, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Resnarkoba yang dipimpin oleh KBO melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan sedang berjalan kaki di lorong gampong, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba menghampiri orang tersebut kemudian melakukan pemeriksaan atau pengeledahan badan dan ditemukan di dalam saku celana orang tersebut yaitu Hanafiah Alias Piah 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand. Kemudian Hanafiah Alias Piah mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di semak-semak disamping pagar rumah orang tuanya, kemudian Tim Opsnal Sat Resnarkoba memeriksa di halaman rumah orang tua Hanafiah Alias Piah yang beralamat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis biji ganja

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Hanafiah Alias Piah mengaku narkoba jenis ganja tersebut miliknya sendiri yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa yang dibeli dari Mahdi (DPO). Selanjutnya Hanafiah Alias Piah kami bawa untuk mencari Terdakwa di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi, menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan Narkoba Jenis Ganja, kemudian Terdakwa mengatakan ada, setelah itu Terdakwa mengeluarkan bungkus kertas koran dari dalam kantong celananya sebelah kiri dan memberikannya kepada kami;

- Bahwa Informasi dari masyarakat yang kami terima tersebut tidak langsung ditujukan kepada Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah tetapi kepada seseorang di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kondisi lokasi jalan pada saat penangkapan Terdakwa sepi di jalan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat penangkapan;
- Bahwa Ganja yang ditemukan tersebut bukan untuk dijual lagi oleh Terdakwa kepada orang lain hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hanafiah alias Piah Bin Marhaban Abubakar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sedangkan Terdakwa ditangkap ditempat yang berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi di tangkap karena ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kantong celana sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja sedangkan Terdakwa ditangkap karena ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB bersama-sama dengan Saksi dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Abdurrahman Alias Raman membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa beratnya ganja yang kami beli tersebut.
- Bahwa Saksi tahu berat barang bukti tersebut setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik oleh Penyidik dihadapan kami yang ditemukan dari Saksi 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100 (seratus) gram sedangkan yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Saksi dan Terdakwa membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk kami bagi menjadi dua bagian, sebagian untuk Saksi dan sebagian lagi untuk Terdakwa;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memperoleh ganja tersebut untuk kami konsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Saksi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 00.30 WIB Saksi sedang berjalan kaki menuju Keude Paru dengan tujuan untuk membeli rokok, dan pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti di dalam saku celana Saksi sebelah kanan 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat beserta 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, kemudian Saksi diinterogasi oleh Anggota Polisi ditanyakan apakah masih ada narkotika lainnya yang Saksi simpan serta dari mana Saksi memperoleh narkotika jenis ganja tersebut, kemudian Saksi mengakui kepada Anggota Polisi bahwa sebelumnya Saksi ada membuang biji ganja di semak-semak dekat pagar halaman rumah orang tua Saksi yang beralamat di Gampong Paru Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, serta Saksi memperoleh narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Terdakwa pada seseorang yang bernama Mahdi (DPO) di Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie, kemudian Saksi dibawa oleh Anggota Polisi untuk memeriksa sekitar halaman rumah orang tua Saksi dan ditemukan di semak-semak disamping pagar berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis biji ganja yang terbungkus dengan kantong plastik warna hitam. Selanjutnya Saksi dibawa lagi ke Gampong Meunasah Gampong Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya setelah Anggota Polisi menemukan Terdakwa lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa inisiatif Terdakwa untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Mahdi (DPO) kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja untuk tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa Saksi menggunakan ganja sejak tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut sudah sempat digunakan oleh Saksi sebelum ditangkap oleh polisi;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa sebagaimana pada BAP benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sedangkan Hanafiah Alias Piah ditangkap di tempat berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan pada saat Hanafiah Alias Piah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, didalam kantong celana sebelah kanan Hanafiah Alias Piah, kemudian Hanafiah Alias Piah juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Hanafiah Alias Piah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya ganja yang kami beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu berat barang bukti tersebut setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik oleh Penyidik dihadapan kami yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu)

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram sedangkan yang ditemukan dari Hanafiah Alias Piah 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100 (seratus) gram;

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk kami bagi menjadi dua bagian, sebahagian untuk Terdakwa dan sebahagian lagi untuk Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah memperoleh ganja tersebut untuk kami konsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dari hasil pengembangan penangkapan terhadap Hanafiah Alias Piah.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya hendak menuju sebuah kios dengan tujuan untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mendengar suara orang menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa berhenti dan datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi Satrenarkoba Polres Pidie Jaya, setelah itu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan ganja, Terdakwa mengaku ada, dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan memberikan bungkus koran tersebut kepada salah seorang anggota polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Setelah itu anggota Polisi membuka bungkus kertas koran tersebut yang berisikan ganja dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya pada ruang Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa inisiatif Terdakwa untuk membeli ganja tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa yang mengenakan Mahdi (DPO) kepada Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Hanafiah Alias Piah tidak pernah menjual ganja tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk tenang dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa sudah 10 (sepuluh) tahun Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa istri dan anak tidak tahu Saksi ada menggunakan ganja;
- Bahwa ganja yang ditemukan tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa sebelum ditangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3541/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 23/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram milik ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/93/IX/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign THC (GANJA) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur GANJA (THC) yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram;
2. 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sedangkan Hanafiah Alias Piah ditangkap di tempat berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan pada saat Saksi Hanafiah Alias Piah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi Hanafiah Alias Piah, kemudian Saksi Hanafiah Alias Piah juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah membeli ganja tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Hanafiah Alias Piah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa beratnya ganja yang kami beli tersebut;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu berat barang bukti tersebut setelah sampai di Polres Pidie Jaya dilakukan penimbangan menggunakan timbangan elektrik oleh Penyidik dihadapan Terdakwa dan Saksi Hanafiah alias Piah yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas koran seberat 60 (enam puluh) gram sedangkan yang ditemukan dari Saksi Hanafiah Alias Piah 2 (dua) bungkus daun ganja dengan seberat 60 (enam puluh) gram dan 1 (satu) bungkus biji ganja seberat 100 (seratus) gram;
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Mahdi (DPO) dan yang menerima ganja dari Mahdi (DPO) yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa terima ganja tersebut dalam keadaan terbungkus dengan kertas koran;
- Bahwa setelah membeli ganja tersebut Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah membawa ganja tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya untuk kami bagi menjadi dua bagian, sebagian untuk Terdakwa dan sebagian lagi untuk Saksi Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah memperoleh ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri-sendiri;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil pengembangan penangkapan terhadap Saksi Hanafiah Alias Piah.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya hendak menuju sebuah kios dengan tujuan untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mendengar suara orang menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa berhenti dan datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi Satrenarkoba Polres Pidie Jaya, setelah itu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan ganja, Terdakwa mengaku ada, dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan memberikan bungkus koran tersebut kepada salah seorang anggota polisi Satrenarkoba Polres Pidie Jaya. Setelah itu anggota Polisi membuka bungkus kertas koran tersebut yang berisikan ganja dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya pada ruang Satrenarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah membeli ganja dari Mahdi (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa inisiatif Terdakwa untuk membeli ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Mahdi (DPO) kepada Saksi Hanafiah Alias Piah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hanafiah Alias Piah tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Foreksik Polda Sumut No.LAB : 3541/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 23/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram milik ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Tersangka dari Poliklinik Polres Pidie Jaya Nomor : R/93/IX/YAN.2.4/2022/Urdokkes tanggal 21 Mei 2022 yang ditandatangani oleh dr.DARMAWAN selaku Dokter Mitra Polres Pidie Jaya, telah melakukan pemeriksaan terhadap Urine dengan tes awal/scrining yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Rightsign THC (GANJA) dan mengambil Kesimpulan bahwa didapatkan unsur GANJA (THC) yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada Urine barang bukti milik an. ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, dan unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab subjek hukum pidana, serta untuk menghindari adanya *Error In Persona* dalam hal mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya menunjuk pada orang yang bernama Abdurrahman alias Raman Bin Badhek sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa dan keterangan-keterangan dari Terdakwa, yang ternyata selama persidangan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan menunjukkan sehat akal pikirnya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

- A.d.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**



Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” adalah pelaku tindak pidana dalam perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, atau tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang. Sedangkan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan rumusan pasal-pasal yang memuat ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan materiil berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, adalah sub unsur yang bersifat alternatif sehingga terpenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut maka unsur kedua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh bibit tanaman ke dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik suatu tanaman agar dapat tumbuh dengan baik, yang dimaksud dengan memiliki adalah narkotika berada didalam kekuasaan Terdakwa, dan narkotika tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa, menyimpan adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, menguasai adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, menyediakan adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika golongan I adalah narkotika sebagaimana termuat pada daftar narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 01.00 WIB di Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya sedangkan Hanafiah Alias Piah ditangkap di tempat berbeda pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira Pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Paru Keude Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa sedangkan pada saat Saksi Hanafiah Alias Piah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis daun ganja kering yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan 1 (satu) bungkus kertas piper merk mars brand, di dalam kantong celana sebelah kanan Saksi Hanafiah Alias Piah, kemudian Saksi Hanafiah Alias Piah juga mengaku sebelumnya ada membuang biji ganja di samping pagar di halaman rumah orang tuanya berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi biji ganja;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sekira pukul 01.00 wib, ketika Terdakwa sedang berjalan kaki di jalan Gampong Meunasah Gampong Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya hendak menuju sebuah kios dengan tujuan untuk membeli rokok, pada saat Terdakwa berjalan kemudian Terdakwa mendengar suara orang menyuruh Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa berhenti dan datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi Satrenarkoba Polres Pidie Jaya, setelah itu menanyakan kepada Terdakwa apakah ada menyimpan ganja, Terdakwa mengaku ada, dan setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas koran dari dalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri dan memberikan bungkus koran tersebut kepada salah seorang anggota polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya. Setelah itu anggota Polisi membuka bungkus kertas koran tersebut yang berisikan ganja dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya pada ruang Satresnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Hanafiah alias Piah membeli ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Mei sekira Pukul 20.00 WIB dari Mahdi (DPO) di Jembatan Gampong Pulo Mesjid Kecamatan Tangse Kabupaten Pidie 1 (satu) bungkus ganja yang terbungkus dengan kertas koran dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Hanafiah alias Piah sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut No.LAB : 3541/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 8 (delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama : ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor : 23/IL.60064/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Rahmanela Syahfitri NIK.P.87796 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram milik ABDURRAHMAN alias RAMAN Bin BADHEK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram dan 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa serta keseluruhan barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya adalah termasuk perbuatan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkotika jenis ganja yang ditemukan pada dirinya, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan ancaman pidana pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya berupa pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mm



belas) tahun, melainkan pula diatur pidana denda secara kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram;
- 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurrahman Alias Raman Bin Badhek tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat 60 (enam puluh) gram;
 - 3 (tiga) lembar kertas piper warna putih;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Samsul Maidi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Afriansha.AR, S.H.,M.H., Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Fadli Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Afriansha.AR,S.H.,M.H.

Samsul Maidi, S.H.,M.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mrm



Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.